

BAB V

KESIMPULAN DAN DARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa pelaksanaan pembagian warisan di daerah masyarakat Gayo masih ada yang menggunakan cara hukum adat patah Titti bagi masyarakat yang tidak mengetahui aturan-aturan dalam hukum Islam, yaitu dengan memutuskan hubungan kewarisan antara kakek/nenek dengan cucu akibat ayah atau ibunya meninggal dahulu dari pewaris, namun ada juga masyarakat yang melakukan pembagian warisan secara hukum Islam dengan mengikuti aturan KHI yang telah ditetapkan di Indonesia.

Pembagian warisan secara hukum adat patah Titti pada masyarakat Gayo bertentangan dengan hukum Islam sebab belum diatur secara tegas didalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena hal ini mengakibatkan perselisihan antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam hukum adat Patah Titti tidak ada pergantian tempat, sedangkan dalam hukum Islam pergantian tempat untuk ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu tetap mendapatkan bagian dengan cara memberikan warisan kepada cucu atau keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dengan cara

mewarisi warisan, walau pun jumlah yang diterima hanya sedikit tetapi tetap mendapatkan harta warisan dari kakeknya.

2. Dalam hukum islam telah di tentukan bagian untuk setiap ahli waris dan ada enam macam bagian ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yaitu;

- 1) Setengah ($1/2$), : Suami, Anak perempuan (kandung), cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seayah.
- 2) Seperempat ($1/4$), : Suami dan Istri
- 3) Seperdelapan ($1/8$), : Istri
- 4) Dua Per Tiga ($2/3$), : Dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan atau lebih, dua saudara kadung perempuan atau lebih, dua saudara perempuan seayah atau lebih.
- 5) Sepertiga ($1/3$), : Ibu dan Saudara laki-laki seibu dua orang atau lebih.
- 6) Seperenam ($1/6$). : Ayah, Ibu, Kakek, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Nenek, Saudara perempuan dari ayah, dan saudara laki-laki dari ibu.

Sedangkan dalam hukum adat Gayo yang merupakan ahli waris sama dengan ahli waris pada hukum waris islam. Namun dalam dalam pembagian warisan hukum adat Gayo. Bagian ahli waris di dapat sesuai dengan musyawarah yang dilakukan oleh kerabat, tetapi masyarakat Gayo mengikuti hukum Patah Titti yang mana ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si

pewaris dan memiliki keturunan (anak) tidak akan mendapatkan bagian warisan sedikitpun dan akan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan.

B. SARAN

1. Di harapkan masyarakat Gayo dapat menggunakan hukum *faraidh* dalam pembagian warisan dan tidak menggunakan hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tentang masalah patah titti agat dapat lebih di sosialisasikan oleh sarak opat pada semua lapisan masyarakat Gayo, agar tidak terjadi lagi hukum patah Titti. Pada masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo pada khususnya.
2. Sebaiknya pembagian harta warisan dilakukan pada saat orang tua masih hidup agar tidak terjadi perselisihan dalam pembagian warisan pada saat orang tua telah meninggal dunia, tetapi harta tersebut belum bisa dimiliki sebelum pewaris meninggal dunia, hanya untuk mengetahui bagian masing-masing, apa bila setelah pewaris meninggal dunia sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah mungkin inilah jalan yang terbaik untuk menghindari komplik dalam pembagian warisan.
3. Agar Budaya Patah Titti pada masyarakat Gayo, dapat di tinggalkan karena patah titti mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan si pewaris

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Daud. 1990. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta, 1990.
- Ali, Daud, M. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Daud, M. 2006. *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori., Abdul Ghofur. 2002. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ekonisia, Yogyakarta.
- AR,Hakim Aman Pinan dan Ibrahim, Mahmud. 2010. *Syariat dan Adat Istiadat Jilid 1*,Takengon, Maqamamahmuda.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*, UII Pres, Yogyakarta.
- Fitra. Adi.2013. peengaruh hukum waris islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat gayo aceh tengah. Usu. Medan.
- Habiburrahman, 2011. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Mahmud. 2007. *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Takengon, Yayasan Maqamammahmuda.
- Ismail, B. 2003. *Asas-Asas Dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira,
- Jafizham, T. 1965. *Pengantar Hukum Faraidh*, Medan, CV. Mestika.
- Lubis, Solly, M. 1994. *Filsafat dan Penelitian*, Mandar Madju,Bandung.

- Kalo, Syafruddin. 2007. *Kuliah Penemuan Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, USU Medan
- Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dengan Tim Peneliti Sejarah Dan Budaya FKIP Unsyiah Banda Aceh, *Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah*, Tahun 2004.
- M.J. Melalatoa. 1982. *Kebudayaan Gayo, Seri Etnografi Indonesia No.1*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Parman, Ali. 1995. *Kewarisan Dalam Alquran*, Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono, R.1980. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rusli, D. 2001. *Bahan Penyukuhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunah*, Terjemah: Mahyuddin Syaf.
- Sejarah Dan Adat Istiadat Masyarakat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dengan Tim Peneliti Sejarah Dan Budaya, FKIP Unsyiah Banda Aceh Tahun 2004
- Soepomo, R. 1987. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Soekarno, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Prees.
- Syukri. 2009. *Sarakopat, Sistem Pemerintahan Dan Relevansi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta, Hijri Pustaka Utama.
- Taneko, Soleman b dan Soekarno, Soerjono.1993. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, CV. Rajawali.

Usman, Yusuf dan Soekarno, Soerjono. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Gahalia Indonesia.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Kewarisan.

Penjelasan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. LAIN-LAIN

Budaya Gayo, <http://ansar-senibudaya.blogspot.com/2011/01/tujuh-unsur-kebudayaan-gayo.html>, 17 Desember 2017

Hukum Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, <http://konsultasiki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html> Diakses tanggal, 14 Januari 2018

Hukum Patah Titi Di Aceh, <http://www.idlo.int/docNews/214DOC1.pdf>, tanggal, 20 Desember 2017

<http://www.lintasgayo.com> wawancara dengan Abdul Hamid, Kampung Wih Lah Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Di akses tanggal 14 Januari 2018

Kebudayaan Gayo, <http://www.lintasgayo.com/28428/syariat-islam-dan-budaya-aceh-pedalaman.html>, tanggal 14 Januari 2018

Kabupaten Aceh Tengah, http://acehprov.go.id/images/stories/file/23_Kab_Kota/PDF/ACEH_TENGAH. tanggal 14 Januari 2018

Patah Titi Dalam Kewarisan Aceh, <http://konsultasiki.blogspot.com/2012/02/hukum-patah-titi-dalam-kewarisan-adat.html> Diakses tanggal, 14 Desember 2017

Suku Gayo Takengon, http://acehpedia.org/Suku_Gayo Diakses tanggal, 14 Januari 2018

- Teori Berlakunya Hukum Islam, <http://master-masday.blogspot.com/2011/05/teori-tentang-berlakunya-hukum-islam-di.html>, diakses tanggal, 17 Desember 2017
- Teori Receptie, <http://agendapamel.wordpress.com/islamic-studies/christiaan-snouck-hurgronje-teori-receptie/>, diakses tanggal, 17 Desember 2017
- Wawancara dengan Bapak Reje Kampung Kute Lintang Samsul bahri
Tanggal, 22 Januari 2018
- Wawancara dengan Bapak Petue Kampung Kute Lintang Syarifuddin
Tanggal, 22 Januari 2018
- Wawancara dengan Bapak Petue Kampung Kute Lintang Syarifuddin
Tanggal, 22 Januari 2018
- Wawancara dengan Imam Kampung Kute Lintang Usman, kec. Pegasing,
Kabupaten Aceh Tengah, Tanggal, 21 Januari 2018